

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT, yang paling sempurna dan sebagai makhluk sosial yang dalam kehidupan duniawinya manusia tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya secara individu, melainkan untuk dapat bertahan hidup dan mencukupi segala kebutuhannya manusia bersosialisasi dengan bekerja sama dan saling kait-berkaitan satu dengan yang lainnya dalam kehidupan bermasyarakat. Peran manusia sebagai makhluk ciptaan Allah akan sangat penting dalam lingkungan sekitar seperti: keluarga, teman atau rekan kerja dan masyarakat. Dengan adanya bantu-membantu dan tolong-menolong peran manusia menjadi sangat penting dalam kehidupan dunia khususnya dalam kehidupan sehari-hari.

Sebagaimana Firman Allah SWT, dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat: 2

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ^ط
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ^ط

“... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaanya”. (QS. Al-Maidah:2).¹

Wahyu pertama Al-Qur'an memperkenalkan tuhan sekaligus memperkenalkan manusia sebagai makhluk yang hidup dengan kebergantungan, kehidupan makhluk tuhan saling kait-berkaitan bila terjadi gangguan terhadap salah satunya, maka makhluk yang berada dalam lingkungan hidup tersebut ikut terganggu pula.²

Agama Islam mengajarkan bahwa keagamaan merupakan tanda *Sunnatullah* yang harus dikelola agar satu sama lain bisa saling mengenal (*ta'aruf*) dan berlomba-lomba menuju kebaikan (*fastabiqul al-khairat*). Allah berfirman dalam surat Al-Hujuraat ayat 13 yang pada intinya menyebutkan diantara manusia yang multi budaya umat Islam diperintahkan oleh Allah untuk saling *berta'aruf* (berkenalan), jika sudah saling mengenal, umat Islam diperintahkan untuk *fastabiq Al-Khairat* (berlomba-lomba untuk melakukan inovasi). Setelah itu manusia yang paling mulia dalam pandangan Allah bukanlah manusia yang berasal dari golongan, suku, ras dan agama tertentu, tetapi

¹ T.M. Hasbi Ashshiddiqi dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1971), h. 157

² M.Qurais Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1994), h. 294

manusia yang bertaqwa (manusia yang memiliki kualitas inovasi yang baik).³

Tujuan syari'ah Islam (*maqashid asy asyariah*), yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (*falah*) melalui tata kehidupan yang baik dan terhormat. Mewujudkan kesejahteraan yang hakiki bagi manusia merupakan dasar sekaligus tujuan utama dari umat Islam (*masalah al'ibad*).⁴

Gambaran tentang kemampuan syari'at Islam dalam menjawab segala persoalan moderen dapat diketahui dengan mengemukakan beberapa prinsip syari'at Islam mengenai tatanan hidup secara *vertical* (antara manusia dengan tuhan) dan secara *horizontal* (antara sesama manusia). Kebanyakan ahli fiqih telah menetapkan kaidah bahwa hukum asal segala sesuatu dalam bidang material dan hubungan antara manusia (*muamalat*) adalah boleh, kecuali apabila ada dalil yang menunjukkan bahwa sesuatu itu terlarang. Al-Syathibi mencoba mengembangkan prinsip-prinsip di atas sebagaimana ahli fiqih lainnya, membedakan hukum Islam menjadi dua bagian.

³ Ramdani Wahyu, *Ilmu Sosial Dasar*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 192

⁴ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), Cet. Ke-2, h. v

Bagian pertama materi hukum Islam yang menyangkut *ibadah* dan bagian kedua materi hukum Islam yang menyangkut *muamalah* (adat). Al-Syathibi mengakui adanya beberapa bentuk *muamalah* yang mempunyai nilai *ta'abudi*. Modernisasi dalam arti meliputi segala macam bentuk macam *muamalah* diizinkan oleh syari'at Islam, selama itu tidak bertentangan dengan prinsip dan jiwa syari'at Islam itu sendiri. Menyadari bahwa kehidupan dan kebutuhan manusia selalu berkembang dan berubah, syari'at Islam dalam bidang *muamalah*, pada umumnya hanya mengatur dan menetapkan dasar-dasar hukum secara umum. Sedangkan perinciannya diserahkan kepada umat Islam, dimanapun mereka berada.⁵

Hubungan antara sesama manusia yang berkaitan dengan harta dibicarakan dan diatur dalam kitab-kitab *fiqih* karena kecenderungan manusia kepada harta itu begitu besar dan sering menimbulkan persengketaan sesamanya, kalau tidak diatur, dapat menimbulkan ketidak stabilan dalam pergaulan hidup antara sesama manusia. Di samping itu penggunaan harta dapat bernilai ibadah, bila di gunakan sesuai dengan kehendak Allah yang berkaitan dengan harta itu.

⁵ Fathurahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 39-40

Hubungan antara sesama manusia dalam pergaulan dunia senantiasa mengalami perkembangan dan perubahan sesuai dengan kemajuan dalam kehidupan manusia.⁶

Ciri utama fiqh muamalah adalah terdapatnya kepentingan keuntungan material dalam proses akad dan kesepakatan-nya. Ruang lingkup fiqh muamalah mencakup kerja sama pertanian, perseroan, jual beli baik langsung maupun pesanan, gadai, sewa-menyewa, buruh, kerja sama, perdagangan, hutang piutang dan jasa penitipan.⁷

Dapat diketahui bahwa fiqh muamalah mencakup beberapa aspek persoalan dalam bermuamalah, dalam hubungannya dengan judul di atas maka penulis tertarik untuk membahas salah satu aspek *muamalah* yaitu dalam hal sewa–menyewa (*ijarah*).

Hubungan *muamalah* antara seseorang dengan yang lainnya adalah *al-ijarah*, atau sewa-menyewa, yakni ikatan perjanjian antara dua orang tentang barang-barang produktif, untuk di manfaatkan pihak penyewa dengan memberikan imbalan yang layak pada pemilik barang. Tradisi ini di perbolehkan sejauh di mana kedua belah pihak

⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Bogor: Kencana, 2003), h. 175-176

⁷ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), Cet. Ke-5, h. 71-72

ridha dengan perjanjian tersebut, dan penyewa tahu pasti dengan manfaat barang yang akan di sewakannya.⁸

Pemanfaatan barang harus digunakan untuk perkara-perkara yang dibolehkan menurut syara, seperti menyewakan rumah untuk ditempati atau dimanfaatkan, dan para ulama sepakat melarang *ijarah*, baik benda maupun orang untuk berbuat maksiat atau dosa.⁹

Sumber hukum transaksi *ijarah* dalam Islam adalah Al-Quran, As-Sunnah, ijihad, (termasuk di dalamnya menggunakan instrumen *ijma*, *qiyas*, *al-maslahah al-mursalah*, *'urf*, *istishab*, *sad ad-dhari'ah*, dan lain-lain yang diakui sebagai instrumen *ijtihad*).

Berlandaskan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran, hadis, ataupun *ijma* ' ulama, *al-ijarah* merupakan akad yang diperbolehkan.¹⁰

Macam-macam *ijarah* menurut perspektif objek dalam kontrak sewa (*al-ma'qud'alaih*), *ijarah* terbagai 3:

1. *Ijarah'ain* adalah akad sewa-menyewa atas manfaat yang bersinggungan langsung dengan bendanya,

⁸ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial...* h. 74

⁹ <http://A> Rachmawati, *Analisis Profitabilitas Bank Umum Syari'ah Di Indonesia Menggunakan Pendekatan Frotier.pdf* diakses pada hari Minggu 11 Februari 2018 pukul, 09.00 WIB

¹⁰ Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah, Teori &Praktik*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h. 226

2. *Ijarah 'amal* adalah akad sewa-menyewa yang dijadikan akad adalah kerja itu sendiri, yaitu upah kepakarannya dalam bekerja.
3. *Ijarah al-maushufah fi al-dzimmah / ijarah al-dzimmah* yaitu akad sewa-menyewa dalam bentuk tanggungan.¹¹

Dari ketiga macam-macam *ijarah* di atas, salah satu macamnya yaitu *ijarah al-maushufah fi al-dzimmah* merupakan judul dari skripsi yang akan diteliti lebih lanjut oleh penulis dalam hal akadnya, yakni akad *al-ijarah al-maushufah fi al-dzimmah*.

Dalam konsep akad *ijarah* terdapat akad *al-ijarah al-maushufah fi al-dzimmah*. Akad *al-ijarah al-maushufah fi al-dzimmah* termasuk dalam konsep akad *ijarah* karena yang diperjual belikan adalah jasa tetapi dalam akad *al-ijarah al-maushufah fi al-dzimmah* penyerahan objek dikemudian hari.¹²

Al-ijarah al-maushufah fi al-dzimmah, merupakan kasus yang tidak muncul zaman dulu (Rasulullah dan para sahabat), namun ia muncul pada zaman kemudian seiring dengan kemajuan dan faktor kebutuhan.

¹¹ [http:// Ekonomrabbani29.blogspot.co.id](http://Ekonomrabbani29.blogspot.co.id) diakses hari Minggu 25 Maret 2018 pukul 20.15 WIB

¹² <http://DY Sari, BAB II Konsep Akad Al-Ijarah Al-Maushufah Fi Al-Dzimmah dan Akad Ju'alah Menurut Fatwa DSN-MUI No. 83/DSN-MUI/VI/2012.pdf> diakses pada hari sabtu 21 April, pukul 11.38 WIB

Dalam konteks moderen, terdapat praktik di masyarakat bentuk sewa-menyewa yang mekanismenya menggunakan pola pemesanan manfaat barang dan/atau jasa berdasarkan spesifikasi yang disepakati (sewa inden), oleh dua orang atau lebih pada saat melangsungkan akad. Selain itu dalam memenuhi kebutuhan nya masyarakat sekarang ini memerlukan transaksi *ijarah* yang bentuknya pemesanan yaitu bentuk *al-ijarah al-maushufah fi al-dzimmah* untuk memudahkan transaksinya dalam pembiayaan syariah.

Dalam akad *al-ijarah al-mausuf fi al-dzimmah* dilakukan akad sewa-menyewa di mana objek yang disewakan belum ada. Namun dia dijelaskan berdasarkan spesifikasi tertentu. Sementara untuk objek *al-mausuf fi al-dzimmah*, boleh diadakan meskipun yang menyewakan belum memiliki barang.¹³

Ahli fiqh berbeda pendapat tentang status hukum *al-ijarah al-maushufah fi al-dzimmah*: *pertama*, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa akad *ijarah* atas manfaat barang yang termasuk *maushufah fi al-dzimmah* adalah akad yang dilarang (baca: tidak sah); mereka berpendapat bahwa barang sewa (*mahall al-manfa'ah*) harus sudah ditentukan pada saat akad atau perjanjian dilakukan. *Kedua*, jumbuh

¹³ <http://Pengusahamuslim.com/6044-mengenal-akad-ijarah-mausuf-fi-dzimmah-imfd.html> diakses Senin 18 Desember 2017, pukul 10.00 WIB

ulama dari kalangan Syafi'iyah, membolehkan akad *ijarah* atas barang yang termasuk *maushufah fi al-dzimmah*, karena menganggap akad *ijarah maushufah fi al-dzimmah* ini bagian dari bentuk akad jual-beli *salam* atas manfaat.¹⁴

Dari pemaparan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menuangkannya dalam judul “***Akad Al-Ijarah Al-Maushufah Fi Al-Dzimmah (Studi Komparatif Madzhab Hanafi dan Syafi’i)***”

B. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis membuat rumusan masalah dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Apa dasar hukum yang mempengaruhi perbedaan pendapat madzhab Hanafi dan Syafi'i dalam akad *al-ijarah al-maushufah fi al-dzimmah*?
2. Bagaimana pendapat madzhab Hanafi dan Syafi'i dalam *akad al-ijarah al-maushufah fi al-dzimmah*?
3. Bagaimana relevansi perbandingan madzhab Hanafi dan Syafi'i dalam konteks moderen mengenai akad *al-ijarah al-maushufah fi al-dzimmah*?

¹⁴ <http://tafsir.com/fatwa/dsn-mui/akad-al-ijarah-al-maushufah-fi-al-dzimmah> diakses pada hari Senin 18 Desember 2017 pukul 10.00 WIB

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dasar hukum yang mempengaruhi perbedaan pendapat madzhab Hanafi dan Syafi'i dalam akad *al-ijarah al-maushufah fi al-dzimmah*.
2. Untuk mengetahui pendapat madzhab Hanafi dan Syafi'i dalam akad *al-ijarah al-maushufah fi al-dzimmah*.
3. Untuk mengetahui relevansi perbandingan madzhab Hanafi dan Syafi'i dalam konteks moderen mengenai akad *al-ijarah al-maushufah fi al-dzimmah*.

D. Manfaat/Signifikansi Penelitian

1. Secara Teoritis :
 - a. Untuk menambah khazanah keilmuan Islam yang berkaitan dengan akad *al-ijarah al-maushufah fi al-dzimmah*.
 - b. Menyumbangkan pemikiran terhadap keilmuan dan pemahaman studi hukum Islam bagi Mahasiswa Fakultas Syari'ah pada umumnya dan Mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah khususnya.
2. Secara Praktis :
 - a. Dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dan penyuluhan serta diharapkan penerapan muamalah bentuk *ijarah*,

khususnya bagi orang yang melakukan akad *al-ijarah al-maushufah fi al-dzimmah* sesuai dengan syariah Islam.

- b. Menjadi sumber inspirasi bagi pembaca sebagai bahan referensi tambahan bagi penelitian-penelitian berikutnya, terutama dalam kaitannya dengan masalah akad *al-ijarah al-maushufah fi al-dzimmah*.

E. Penelitian Terdahulu

NO	NAMA/TAHUN/ JUDUL/PT	HASIL	PERSAMAAN dan PERBEDAAN
1	Khoirunnisa/2017/ Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad <i>Ijarah</i> Penyanyi Dangdut (Studi di Desa Gandayasa Kecamatan Cikeusal"/UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN	Hukum menyanyi dan bermain musik bukan hukum yang disepakati oleh para <i>fuqaha</i> , melainkan hukum yang termasuk masalah <i>khilafiyah</i> , yang artinya para ulama mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Sebagian para ulama mengharamkan nyanyian dan sebagian lain menghalalkan dengan dalilnya masing-masing.	Persamaan: Sama-sama meneliti tentang akad <i>ijarah</i> . Perbedaan: dalam skripsi ini hanya membahas tentang akad <i>ijarah</i> penyanyi dangdut di desa Gandayasa.

2	<p>Ai Laela Saroh/2006/Perspektif Islam Terhadap <i>Ijarah Muntahiyah Bittamlik</i> dan Aplikasinya dalam Perbankan Syari'ah (Studi Di Bank Mu'amalat Karawaci Tangerang"/IAIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN</p>	<p><i>Ijarah Muntahiyah Bittamlik</i> di bolehkan oleh Allah SWT. Terbukti dalam surat Al-Qashash, dan Nabipun membolehkannya. Teknis <i>ijarah muntahiyah bittamlik</i> di Bank Muamalat adalah Bank membeli barang dari suplier kemudian menyewakannya pada nasabah di mana Bank mendapatkan barang yang disewanya dan di akhir periode nasabah diberi kesempatan untuk membeli barang yang disewanya pengalihan kepemilikan yang di lakukan di awal hanya semata-mata untuk memudahkan Bank dalam pemeliharaan aset itu sendiri baik sebelum dan sesudah berakhir masa sewa.</p>	<p>Persamaan: sama-sama meneliti tentang <i>ijarah</i>.</p> <p>Perbedaan: dalam skripsi ini hanya membahas <i>ijarah muntahiyah bittamlik</i> dan aplikasinya dalam Perbankan Syari'ah di Bank Mu'amalah Karawaci</p>
3	<p>Astika Nur Dianingsih/2016/Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Sewa-</p>	<p>Dalam akad yang tidak menjelaskan pelarangan pemanfaatan barang sewa oleh pihak ketiga maka pihak ketiga halal untuk ikut serta memakai</p>	<p>Persamaan: sama-sama menjelaskan akad <i>ijarah</i>.</p> <p>Perbedaan: dalam</p>

	menyewa (<i>Ijarah</i>) Kamar Indekos (Studi Kasus di Kawasan IAIN Purwokerto"/IAIN PURWOKERTO	fasilitas kamar milik penyewa (<i>musta'jir</i>) dan bagi pemilik kamar indekos (<i>mu'jir</i>) tidak diperkenankan memasang tarif (<i>charge</i>) apabila pemanfaatan tersebut masih dalam batas kewajaran. Lain halnya dengan akad yang menjelaskannya, maka pihak pemilik kamar indekos (<i>mu'jir</i>) diperbolehkan untuk menerapkan sistem <i>charge</i> kepada pihak ketiga. Kedua akad yang digunakan dalam perjanjian sewa-menyewa (<i>ijarah</i>) adalah sah baik menurut Hukum Islam maupun Hukum Indonesia.	skripsi ini hanya membahas Tinjauan Hukum Islam terhadap akad sewa menyewa (<i>ijarah</i>) kamar indekos di purwokerto.
--	--	---	---

F. Kerangka Pemikiran

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lapangan muamalah ialah sewa-menyewa, yang dalam fiqh Islam disebut “*ijarah*”. *Ijarah* menurut istilah berarti “*awadh (ganti)*, oleh sebab itu *tsawab* (pahala) sering pula dinamakan dengan *ajr* (upah).¹⁵

¹⁵ Yadi Janwari, *Fiqh Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2015), h. 88

Secara etimologis, *al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru*, yang menurut bahasa adalah *al-iwadh*, yaitu ganti dan upah. *Ijarah* merupakan *isim mustaq* dari kata kerja ajaran yang berarti membalas atau balasan, tebusan atau pahala. Adapun menurut syara, *al-ijarah* berarti akad atas manfaat dengan imbalan atau tukaran dengan syarat-syarat tertentu. Dalam arti luas, *ijarah* bermakna akad yang berisi penukaran manfaat atas sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. *Ijarah* secara etimologi berarti upah dan sewa, jasa atau imbalan. Ia merupakan transaksi yang memperjual belikan manfaat suatu harta benda.¹⁶ *Al-ijarah* merupakan akad yang di perbolehkan sebagaimana Firman Allah SWT:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ... ﴿١٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...(QS. Al-Maidah: 1)”¹⁷

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ

بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ... ﴿٢٩﴾

“ Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, ... ”(QS. An-Nisaa : 29)¹⁸

¹⁶ Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah, Teori dan Praktik...* h. 223-224

¹⁷ T.M. Hasbi Ashshidqi dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...* h. 156.

¹⁸ T.M. Hasbi Ashshidqi dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...* h. 122

Pendapat para Ulama; antara lain:

- a. Menurut Imam al-Syairazi, dalam *al-Muhadzdzab*, Juz III, kitab *al-Ijarah*, hlm. 511-512.

يَجُوزُ عَقْدُ الْإِجَارَةِ عَلَى الْمَنَافِعِ الْمُبَاحَةِ ... وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ إِلَى الْمَنَافِعِ كَمَا الْحَاجَةَ إِلَى الْأَعْيَانِ، فَلَمَّا جَازَ عَقْدُ الْبَيْعِ عَلَى الْأَعْيَانِ وَجَبَ أَنْ يَجُوزَ عَقْدُ الْإِجَارَةِ عَلَى الْمَنَافِعِ.

“Boleh melakukan akad ijarah (sewa-menyewa) atas manfaat yang dibolehkan...karena keperluan terhadap manfaat sama dengan keperluan terhadap benda. Oleh karena akad jual beli atas benda dibolehkan, maka sudah seharusnya boleh pula akad ijarah atas manfaat.”¹⁹

- b. Menurut Al-Syarbini, dalam *Mughni al-Muhtaj*, juz III, hlm. 439.

... وَأَنَّ الْحَاجَةَ إِلَيْهَا [الِإِجَارَةَ] دَاعِيَةٌ: فَلَيْسَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مَرْكُوبٌ وَمَسْكَنٌ وَخَادِمٌ فَجُوِّزَتْ لِذَلِكَ كَمَا جُوِّزَتْ بَيْعُ الْأَعْيَانِ.

“... Kebutuhan orang-orang mendorong adanya akad ijarah (sewa-menyewa), sebab tidak setiap orang memiliki kendaraan, tempat tinggal dan pelayan (pekerja). Oleh karena itu, ijarah dibolehkan sebagai mana dibolehkan juga menjual benda.”²⁰

Transaksi *ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat (hak guna), bukan perpindahan kepemilikan (hak milik). Pada dasarnya prinsip *ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya

¹⁹ Imam Al-Syairazi, *Al-Muhadzdzab*, (Beirut: Dar al-Syamiyah, 1996), juz 3, h. 511-512

²⁰ Al-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj*, (Beirut: Dar al-Kotob al- Ilmiah, 2000), juz 3, h. 439

terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya barang, pada *ijarah* objek transaksinya adalah barang maupun jasa.²¹

Transaksi jual beli dibedakan berdasarkan bentuk pembayaran dan penyerahan barang. Bentuk jual beli dengan akad *salam* dan *istishna* berkaitan dengan judul yang dibahas dalam penelitian ini, di mana dalam melakukan transaksinya dengan sistem pemesanan barang yang masih dalam tanggungan penjual atau penyedia pesanan berdasarkan spesifikasi barang yang telah disepakati oleh kedua belah pihak pada saat akad.

Dalam transaksi pesan memesan, kita mengenal istilah jual beli *salam*. Dalam jual beli ini, transaksi pada saat akad berlangsung barangnya belum ada, atau masih dalam tanggungan penjual (*bai' ma'dum*). Pembeli hanya memesan barang kepada penjual, berdasarkan kriteria tertentu, dengan pembayaran tunai di depan.

Salam adalah akad jual beli pesanan antara pembeli dan penjual dengan pembayaran dilakukan di muka pada saat akad dan pengiriman barang dilakukan pada saat akhir kontrak. Spesifikasi barang pesanan

²¹ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), Cet. Ke-8, h. 137

telah disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati.²²

Landasan syar'i dibolehkannya transaksi *salam* adalah sebagaimana di sebutkan dalam Firman Allah SWT. QS. Al-Baqarah: 282.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاكْتُبُوهُ ...

“Hai orang yang beriman! “Jika kamu bermuamalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis. ... (QS. Al-Baqarah: 282)”²³

Landasan syar'i dibolehkannya transaksi *salam* adalah sebagaimana di sebutkan dalam hadis Nabi SAW, riwayat Ibnu Abbas sebagai berikut, Nabi bersabda:

مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَّعْلُومٍ وَوَزَنٍ مَّعْلُومٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مَّعْلُومٍ.

“Barangsiapa melakukan *salaf* (*salam*), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas, dan timbangan yang jelas, untuk jangka waktu yang diketahui”.²⁴

Menurut *jumhur fukaha*, jual beli *istishna* itu sama dengan *salam*, yakni jual beli sesuatu yang belum ada pada saat akad sedang berlangsung (*bay al-ma'dum*).²⁵

²² Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), h. 152-153

²³ T.M. Hasbi Ashshidqi dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. ...h. 70

²⁴ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Riyadh: Dar al-Hadlaroh, 2015), h. 349

Akad *istishna* adalah transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.²⁶

Akad *istishna* hampir sama dengan akad *salam*, karena sama-sama jual beli yang barangnya belum ada. Dengan demikian, secara umum, ketentuan *istishna* mengikuti ketentuan *salam*.²⁷

Justifikasi *istishna* didasarkan atas *qiyas* karena *istishna* merupakan bagian dari *bay al-ma'dum*, seperti halnya *salam*. *Istishna* merupakan salah satu bagian dari akad *salam*, sehingga hukum *istishna* menjadi boleh apabila telah memenuhi akad *salam*.²⁸

Istishna memiliki kemiripan dengan *salam*, maka semua ketentuan dalam jual beli *salam* juga berlaku pada jual beli *istishna*.²⁹

Di samping mirip dengan *salam*, *istishna* mirip juga dengan *ijarah* dengan perbedaan dalam aspek modal atau barang. Jika modal disediakan oleh pemesan dan produsen memproduksi serta menerima

²⁵ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah, Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, (Jakarta: Ghalalia Indonesia, 2009), h. 128

²⁶ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 50

²⁷ Atang Abd. Hakim, *Fiqih Perbankan Syariah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), h 238

²⁸ Yadi Janwari, *Fiqih Lembaga Keuangan Syariah*,... h. 41

²⁹ Yadi Janwari, *Fiqih Lembaga Keuangan Syariah*,... h. 44

upah produksinya maka ini disebut *ijarah*, ia di sebut *istishna* jika modal disediakan oleh produsen.³⁰

Pada akhir tahun 2016 DSN-MUI telah mengeluarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 101/DSN-MUI/X/2016 mengenai produk baru yang dapat diterapkan oleh perbankan syariah yaitu fatwa mengenai akad *al-ijarah al-maushufah fi al-dzimmah* (IMFZ). Akad *al-ijarah al-maushufah fi al-dzimmah* merupakan akad sewa-menyewa, namun objek yang disewakan belum ada pada saat dilakukan akad. Dalam akad (IMFZ) hanya disebutkan sifat, kuantitas, serta spesifikasi atas objek yang akan disewakan. Akad (IMFZ) dapat diterapkan dengan syarat penetapan sifat, kuantitas, dan spesifikasi objek yang akan disewakan tersebut harus jelas agar terhindar dari *gharar*.³¹

Ada beberapa karakteristik *ijarah maushufah fi dzimmah* (IMFZ). Pertama akad itu adalah akad *ijarah* dengan harga (upah) dibayar tunai, sedangkan obyek sewa yaitu akad *ijarah* dan akad *salam*.

Kedua, disebut akad *ijarah* karena yang diperjual belikan adalah jasa. Dan disebut akad *salam* karena objek *ijarah* diserahkan tidak tunai. Oleh karena itu, akad (IMFZ) sering disebut *salam* jasa

³⁰ Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah*,... h. 239

³¹ Rega Felix, *Jurnal Potensi Penerapan Al-Ijarah Al-Maushufah Fi Al-Dzimmah* Oleh Perbankan Syariah.pdf, 13 Oktober 2017, diakses 5 Maret 2018 pukul 09.10 WIB

atau *forward* jasa (*salam fi al-manaf*). Ketiga, manfaat barang atau jasa belum tersedia atau belum bisa dimanfaatkan pada saat akad. Keempat, umumnya dalam praktik kontemporer, penyewa membayar upah secara berangsur.³²

Dalam *al-ijarah al-mausuf fi al-dzimmah* adalah objek transaksi yang wujudnya belum ada ketika akad namun dia sudah dibatasi berdasarkan kriteria yang jelas.³³

Perbedaan *al-ijarah al-maushufah fi al-dzimmah* dengan *ijarah* lainnya adalah barang atau jasa pada *al-ijarah al-maushufah fi al-dzimmah* belum ada pada saat akad, jadi manfaat atas barang atau jasa menggunakan mekanisme pemesanan seperti pembiayaan berdasarkan *salam* atau *istishna*.³⁴

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan penulisan ini penulis menggunakan penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan bahan

³² <http://stabilitas.co.id/home/detail/kontrak-ijarah-maushufah-fi-dzimmah> diakses Senin 18 Desember 2017, pukul 10.00 WIB

³³ <http://pengusahamuslim.com/6044-mengenal-akad-ijarah-mausuf-fi-dzimmah-imfd.html>

³⁴ Rega Felix, *Jurnal Potensi Penerapan Al-Ijarah Al-Maushufah Fi Al-Dzimmah* Oleh Perbankan Syariah.pdf, 13 Oktober 2017

pustaka dan bahan sekunder yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Kajian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat *analysis komparatif*, yakni perbandingan hukum merupakan suatu metode penyelidikan dan bukan suatu cabang ilmu sebagaimana seringkali menjadi anggapan sementara orang.³⁵ Menguraikan data-data yang berkaitan dengan perbandingan mazhab Hanafi dan Syafi'i mengenai akad *al-ijarah al-maushufah fi al-dzimmah*, yang kemudian dianalisa untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang relevan. Penelitian ini dilakukan untuk menelusuri adanya perbandingan diantara mazhab Hanafi dan Syafi'i mengenai akad *al-ijarah al-maushufah fi al-dzimmah*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan sumber data yaitu:

- a. Sumber Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Adapun sumber primer ini diantaranya adalah: *Fiqih Islam wa adillatuhu* karya wahbah Az-Zuhaili, dan perbandingan Madzhab.

³⁵ Soeroso, *Perbandingan HukumPerdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), h.5

- b. Sumber Data Sekunder: sumber yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dapat dilakukan dengan dokumentasi yang berkaitan dengan masalah dalam penulisan ini.³⁶

4. Teknik Pengolahan Data

Data-data yang diperoleh dianalisis dengan pendekatan analisis *yuridis komparatif* kemudian dari hasil analisis di olah menjadi kesimpulan secara *induktif* yaitu pengolahan data dengan cara mengemukakan beberapa data yang bersifat khusus untuk di olah menjadi kesimpulan yang bersifat umum.

5. Teknik Penulisan Data

Dalam penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada:

1. Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten, Tahun 2017.
2. Penulisan ayat-ayat Al-Qur’an dan terjemahannya, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an, 1971.
3. Penulisan hadits-hadits berpedoman pada buku hadits aslinya, jika susah didapatkan pada sumber tersebut, maka penulis

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 225

mengutip dari buku yang di dalamnya terdapat hadits yang dimaksud.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam Penyusunan Skripsi ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan yang meliputi: Latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat/signifikansi penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, Tinjauan teoritis meliputi: Pengertian akad, rukun dan syarat akad, Hikmah Akad. Pengertian *al-ijarah al-maushufah fi al-dzimmah*, rukun dan syarat *al-ijarah al-maushufah fi al-dzimmah*, dasar hukum *al-ijarah al-maushufah fi al-dzimmah*.

Bab III, Perkembangan madzhab Hanafi dan Syafi'i Meliputi.: perkembangan madzhab Hanafi, perkembangan madzhab Syafi'i.

Bab IV, Dasar hukum yang mempengaruhi perbedaan pendapat madzhab Hanafi dan Syafi'i dalam akad *al-ijarah al-maushufah fi al-dzimmah*. Pendapat madzhab Hanafi dan Syafi'i terhadap: *Salam*, *Istishna* dan akad *al-ijarah al-maushufah fi al-dzimmah*, Relevansi

perbandingan madzhab Habafi dan Syafi'i dalam konteks moderen mengenai akad *al-ijarah al-maushufah fi al- dzimmah*.

Bab V, berisi penutup yang meliputi: kesimpulan dan saran-saran.